

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN OKU SELATAN

NOMOR : 057/HK.01.01/K.SS-11/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten OKU Selatan dalam melakukan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten OKU Selatan tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - g. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - h. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- i. Putusan MK No.65/PUU/XXI/2023 dictum Amar Putusan angka 3 : Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara, Anggota Tentara Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor: NK/5/TNI/III/2019, Nomor: S/32/III/2019, Nomor: 1/MOU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum;
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
- m. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- n. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan nomor 140.a/PM.00.02/K.SS-11/11/2023 tentang permintaan personil untuk anggota kelompok kerja (POKJA) pengawasan kampanye dan APK tanggal 06 November 2023;
- o. Surat Inspektur Kabupaten OKU Selatan Nomor 700/829/ITDA/2023 tentang Permintaan Personil Kerja Netralitas ASN tanggal 13 November 2023;
- p. Surat Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU Selatan nomor 800/1797/BKPSD.OKUS-II/2023 tentang penyampaian pegawai Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi anggota Pokja Bawaslu tanggal 13 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
- KEDUA** : Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan anggota mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum, teknis dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang akan dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada

- Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
- b. Ketua bertugas :
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 3. Menyampaikan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan ke Bawaslu Republik Indonesia.
- c. Sekretaris bertugas :
1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas kelompok kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI yang dilakukan oleh kelompok kerja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Republik Indonesia.
- d. Anggota Sekretariat Bawaslu Kabupaten OKU Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten OKU Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU Selatan bertugas :
1. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan secara menyeluruh;
 2. Menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 4. Menyampaikan laporan kepada ketua kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada penanggungjawab Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
1	Hernila Fitri, S.IP	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Penanggungjawab
2	Widodo, SE	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Ketua
3	Arifandi NIP 196904042009011006	Pelaksana PNS Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat	Sekretaris
4	Lindra Isropen, SH.,M.Si NIP 198205252005011008	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kab. OKU Selatan	Anggota
5	Bagus Hendra Saputra, SH NIP 198401312009041002	Ahli Muda Analis Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Kab. OKU Selatan	Anggota
6	Maria Simaremare, S.Sos NIP 198704242022032002	Staf Pelaksana PNS Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	Lintang Arafah, S.Mat NIP 199904062022032002	Staf Pelaksana PNS Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat	Anggota
8	Dian Saputera	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	M. Sholehin	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Armiyati	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 13 November 2023

KETUA,

DONI CANDRA